

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN JENEPOINTO
Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 369 Telp. (0419) 21046 Fax 21048
BONTOSUNGGU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPOINTO
NOMOR : 188 c. TAHUN 2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPOINTO


KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPOINTO

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap MI Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jenepono
 - b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Dasar
 - 3. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen
 - 4. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1996
 - 5. Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1984.
 - 6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No: E/250-A/1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca :
- Usul Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Masing-Masing yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPOINTO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPOINTO.**
- Pertama :
- Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua :
- Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Ibtidaiyah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.

- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada MIS tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan
3. Masing-masing Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan